

PELINDUNGAN MASYARAKAT

2024

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2024/NO. 7, TLD NO. 46 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 16 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan serta untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, diperlukan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 16 Tahun 1950 dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan trantibum, penyelenggaraan linmas, penanganan gangguan trantibum, penegakan perda dan pembinaan masyarakat. Ketentuan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi tertib ruang milik Jalan, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib usaha, dan tertib sosial. Setiap Orang atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di tempat umum tanpa izin pejabat yang berwenang, memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis. membeli pada pedagang asongan di tempat yang dilarang dan/atau mengemis atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya. Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Yogyakarta semakin meningkat.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (7,29/2024)
 - Penjelasan terdiri atas 9 halaman